

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR: 02 /AC-17/SET/KP.04.00/II/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas – tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Perbawaslu.....

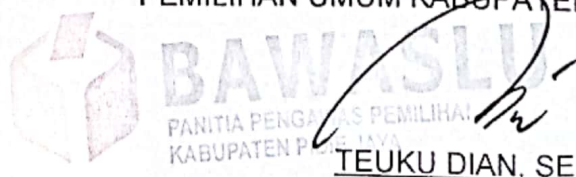
8. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Persekjen Bawaslu No 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 291/AC/Set/KP.00.02/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017. Perihal : Mohon Penunjukan Pegawai Pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.
- PERTAMA : Mengangkat Pelaksana Non PNS yang namanya dalam lajur 2 (dua) untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Non PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum ke 1 (satu) wajib mentaati peraturan disiplin dan mematuhi segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018, Nomor DIPA : SP DIPA-115.01:686196/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 03 Januari 2018

an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU ACEH
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA


TEUKU DIAN, SE

NIP. 19800309 201001 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu; dan
3. Arsip.

Lampiran : Pelaksana Non PNS

Nomor : 02 /AC-17/SET/KP.04.00/I/2018

Tanggal : Januari 2018

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Mahfuzzal, SH	Sarjana Hukum Unsyiah	Pelaksana Non PNS	
2.	Mulyadi, SH	Sarjana Hukum Islam UIN	Pelaksana Non PNS	
3.	Cut Hayatun Nufus, SE	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah	Pelaksana Non PNS	
4.	Irawarni, SE	Sarjana Ekonomi SDM Universitas Jabal Ghafur	Pelaksana Non PNS	
5.	Yusnidar, S.Pd	Sarjana Pendidikan Universitas Jabal Ghafur	Pelaksana Non PNS	
6.	Maulina, A.md, Ak	D-III Analis Kesehatan Pemerintah Aceh	Pelaksana Non PNS	
7.	Andy Maulana A.md	D-III AMIKI	Pelaksana Non PNS	
8.	M. Arief	SMA	Pelaksana Non PNS	
9.	Syahril Ramadhana	SMA	Sopir	
10.	Munazir, S. Sos	Sarjana Sosial Universitas Jabal Ghafur	Satpam	
11.	Juliana	SMA	Pramubakti	

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 03 Januari 2018

an. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU ACEH
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
TEUKU DIAN, SE

NIP. 19800309 201001 1 005